



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 099/IMS-SK/XI/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
CV FORTUNE ENTERPRISE**

Berdasarkan : 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.6 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi ≤ 500 Juta.

1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV FORTUNE ENTERPRISE** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon nomor : 503/0008.07/DPMPSTP, tanggal 13 Februari 2018, berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV FORTUNE ENTERPRISE**
3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 7 November 2019.

Memutuskan : 1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV FORTUNE ENTERPRISE** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.

2. Diterbitkan sertifikat Legalitas Kayu pada **CV FORTUNE ENTERPRISE**
3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Meubel dan Kerajinan dari Kayu**
4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sublisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.


Dengan diterbitkannya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV FORTUNE ENTERPRISE**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa

- berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilaian (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
 - a. pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilaian sesuai jangka waktu yang ditetapkan
 - b. tidak melakukan tindakan koreksi/perbaikan terhadap temuan Audit Khusus.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilaian setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga CV FORTUNE ENTERPRISE diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 7 November 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono

RESUME PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IUI CV FORTUNE ENTERPRISE

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga Sertifikasi : PT. Inti Multima Sertifikasi
- b. No. Akreditasi KAN : LVLK – 019 – IDN
- c. Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
17144 tlp 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan
Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal
23 Mei 2013
- e. Pengurus : Komisaris : Yekti Lestari
Direktur : _Irr. Dwi Harsono
- f. Skema Sertifikasi : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April
2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi
≤ 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Investasi ≤ Rp. 500 juta.
- g. Jenis Audit : Sertifikasi Awal
- h. Tim Auditor : Dasep Gunawan, S.Hut
- i. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : CV FORTUNE ENTERPRISE
- Lokasi : Jl. Nyi Mas Wanawati/Mandola Blok Gulang – Gulangan,
RT. 033 RW. 008 Desa Tegalgwangi Kecamatan Weru
Kabupaten Cirebon
- Kategori Ijin : Izin Usaha Industri (IUI)

- b. Legalitas Perusahaan :
- Akta Pendirian : Akta Notaris H. Abas Sirad, S.H., No. 1, tanggal 05 Februari 2001
 - No. Pendaftaran di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Sumber : REG NO. W8.DU.HT.01.01.P.13/CV/01/PN-SBR tanggal 7 Februari 2001
 - Bukti Pendaftaran dalam Sistem Administrasi Badan Usaha di Kementerian Hukum dan HAM : Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum A.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0056160-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2019
- c. Legalitas Usaha : IUI No. 503/0008.07/DPMPSTP tanggal 13 Februari 2018
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi : Jenis Produk Industri Meubel dan Kerajinan dari Kayu
- e. Kapasitas Izin Produksi/Terpasang : 100.000 Pcs/tahun
- f. Penanggung Jawab : H. Mochammad Jafar Sodik

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2019 Kantor CV Fortune Enterprise	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu dan Kamis Tanggal 16 - 17 Oktober 2019 Kantor dan Pabrik CV Fortune Enterprise	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2019 Kantor CV Fortune Enterprise	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Rabu Tanggal 6 November 2019 di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 2.6.

4. Resume Hasil Verifikasi :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
I1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia Akta pendirian CV FE No. 1, tanggal 05 Februari 2001, Notaris H. Abas Sirad, S.H. Akta pendirian perusahaan CV FE tersebut telah didaftarkan dalam buku daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber di bawah REGNO.W8.DU.HT.01.01.P.13/CV/01/PN-SBR tanggal 7 Februari 2001. Akta tersebut juga telah tercatat dalam sistem Administrasi Badan Usaha di Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum A.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0056160-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2019
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama CV FE dengan No. 1237/10-23/PK/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017. Dokumen TDP tersebut diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	Ketentuan terkait Izin HO berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri RI No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah telah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pencabutan Peraturan Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri RI No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama CV FE No. 102233100987 tanggal 18 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon. Disamping itu, CV FE memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperoleh melalui sistem <i>Online Single Submission (OSS)</i> dengan Nomor 9120406141784 tanggal 18 Januari 2019. NIB tersebut sekaligus merupakan pengesahan TDP.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama CV FE dengan nomor : 01.283.483.4-426.000, SKT No. S-14415KT/WPJ.22/KP.0603/2016 tanggal 25 April 2016 dan SPPKP No. S-207PKP/WPJ.22/KP.0603/2016 tanggal 25 April 2016. NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (TDP dan NIB)
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan CV FE tanggal 6 Februari 2013. Dokumen tersebut telah memperoleh rekomendasi dari instansi berwenang berdasarkan Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon No. 660.1/80/TL tanggal 15 Februari 2013
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI No. 503/0008.07/DPMPSTSP tanggal 13 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan jenis usaha yang dijalankan
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	CV FE merupakan pemegang IUI sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBI
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
I1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	CV FE tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi
I1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	CV FE tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn)		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	CV FE tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	CV FE tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan penerapan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan transaksi jual beli bahan baku kayu
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu
i. Dokumen Pendukung RPBBI	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	CV FE merupakan pemegang IUI sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI
12.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam melakukan produksi
b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam melakukan produksi
c. <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam melakukan produksi
d. <i>Invoice</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam melakukan produksi
e. Deklarasi	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam melakukan produksi
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam melakukan produksi
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam melakukan produksi
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam melakukan produksi
12.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
b. Laporan produksi hasil olahan	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu, hanya melakukan produksi dengan bahan baku seluruhnya dari rotan.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu, hanya melakukan produksi dengan bahan baku seluruhnya dari rotan.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu (Nihil). Hal ini sesuai dengan keterangan Auditee dan Laporan Mutasi Kayu (LMK), Laporan Hasil Produksi (LHP) pada periode yang sama, pada periode tersebut CV FE hanya melakukan produksi dengan bahan baku seluruhnya dari rotan dengan jumlah total sebanyak 16.988 Pcs (Rotan Furniture).
12.1.4. Proses pengolah-an produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu melalui penyedia jasa (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu melalui penyedia jasa (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu melalui penyedia jasa (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu melalui penyedia jasa (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu melalui penyedia jasa (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
13.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan domestik
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
13.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
c. <i>Packing list</i> (P/L)	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
d. <i>Invoice</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perdagangannya		ekspor
K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable</i> (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV FE tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Standard Operasional Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) CV Fortune Enterprise No. 0023/SOP/FE/IX/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang telah ditandatangani oleh Direktur CV FE. Disamping itu, tersedia personel penanggung jawab dalam implementasi yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Penunjukkan Penanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) No. 0024/SK-K3/FE//IX/2019 tanggal 30 Agustus 2019
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV FE dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi serta titik kumpul untuk keadaan darurat
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja CV FE Periode bulan Oktober 2018 – September 2019. Berdasarkan dokumen laporan tersebut, menunjukkan bahwa pada periode tersebut di lingkungan kerja CV FE tercatat tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (nihil). Untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja, CV FE melakukan upaya dengan menerapkan program K3 sesuai dengan SOP yang telah disusun dan melengkapi lingkungan kerja dengan peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan
K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan CV FE belum tergabung atau membentuk serikat pekerja, sehingga manajemen CV FE menerbitkan surat pernyataan kebebasan berserikat No. 0025/SPKB/FE/IX/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Direktur CV FE. Hasil wawancara dengan salah satu karyawan CV FE (Bagian Produksi), menyatakan bahwa manajemen CV FE memberikan kebebasan berserikat kepada karyawannya sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
I4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan/atau UI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama	Tidak diterapkan/	Berdasarkan daftar karyawan CV FE, menunjukkan bahwa jumlah karyawan CV FE tercatat sebanyak

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Aplicable (NA)</i>	5 (lima) orang sehingga tidak memiliki kewajiban untuk membuat dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV FE tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat A.n. Komara Mei D dengan umur lebih dari 33 (tiga puluh tiga) tahun (tanggal lahir 07 Mei 1986). Karyawan tersebut bekerja sebagai Admin di CV FE.